



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021)3811308, 3505006  
FAX : (021)3522338  
SMS center : +62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : [pusdatin@dephub.go.id](mailto:pusdatin@dephub.go.id)  
home page : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

## SURAT EDARAN

Nomor : **SE 3 TAHUN 2021**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI  
DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta diperlukannya penyesuaian pelayanan transportasi udara dalam rangka memutus rantai penyebaran dan mencegah meningkatnya penularan kasus positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

*“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”*

- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
  - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
  - i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Ketentuan perjalanan orang/penumpang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (3M), yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
  - b. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan;
  - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

- d. Wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:
    - 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; dan
    - 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain sebagaimana diatur pada butir 1).
  - e. Persyaratan kesehatan sebagaimana disebutkan pada huruf d, tidak berlaku bagi:
    - 1) Penerbangan Angkutan Udara Perintis;
    - 2) Penerbangan Angkutan Udara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); atau
    - 3) Penumpang anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.
  - f. Mengisi e-HAC Indonesia, untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan.
4. Pengaturan bagi Penyelenggara Angkutan Udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. Tidak memberikan makanan dan/atau minuman kepada penumpang pada penerbangan yang berdurasi dibawah 2 (dua) jam kecuali untuk kepentingan medis;

- c. Apabila hasil RT-PCR atau *rapid test* antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
  - d. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Terhadap awak pesawat udara yang bertugas dalam penerbangan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan.
5. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat udara kategori *jet transport narrow body* dan *wide body* yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (*seating arrangement*) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut (*load factor*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 angka 4, huruf a, butir 12), tidak diberlakukan, dengan tetap menyediakan 3 (tiga) baris kursi (*three seat row*) yang diperuntukan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala COVID-19.
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan dapat dievaluasi sewaktu – waktu.
8. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Januari 2021

---

MENTERI PERHUBUNGAN  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



*Novie Rianto R.*  
NOVIE RYANTO R.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19661111 199503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
10. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.